



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**



**BATAM TOURISM POLYTECHNIC
DENGAN**

**BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON
TENTANG**

PROGRAM BEASISWA PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

Nomor : 013 / PKS / BTP / VIII / 2021

Nomor : 422.5/1752/PKS/Kesra/VIII/2021

Pada hari ini Senin, tanggal dua, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (02-08-2021) bertempat di Pasarwajo, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA,** Direktur Polyteknik Pariwisata Batam, dalam hal ini bertindak atas nama Politeknik Pariwisata Batam (BTP) yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Sardiman Razik, S.P,** Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buton yang berwenang dan bertindak atas nama Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buton yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memperhatikan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu", dan pasal 11, ayat (1) menyatakan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi".
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama, yang selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

1. **Perjanjian Kerjasama** adalah perjanjian antara Direktur Batam Tourism Polytechnic dengan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buton tentang Program Beasiswa bagi Mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Buton
2. **Politeknik Pariwisata Batam**, selanjutnya disebut BTP, adalah unit yang bertanggung jawab langsung dan dipimpin oleh seseorang Direktur merupakan institusi pendidikan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Kepariwisataaan.
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buton adalah instansi negara di tingkat Kabupaten dan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan merupakan institusi pemerintahan yang mempunyai tugas pokok di Bidang Kesejahteraan Rakyat
4. **Peserta Didik** adalah mahasiswa dari Kabupaten Buton yang menjalani pendidikan di Batam Tourism Polytechnic.
5. **Iuran Pengembangan Institusi** yang selanjutnya disingkat IPI adalah biaya dan/atau biaya lain selain UKT untuk pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran
6. **Sumbangan Pembinaan Pendidikan** yang selanjutnya disingkat SPP adalah biaya yang harus dibayarkan oleh Mahasiswa untuk pembinaan pendidikan di BTP

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan pemberian beasiswa bagi mahasiswa dari Kabupaten Buton yang mengikuti pendidikan di Polyteknik Pariwisata Batam (BTP) melalui program Beasiswa;
2. Tujuan Perjanjian ini adalah menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan akan mengabdikan di daerah/instansi pemerintah melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian ini meliputi:

1. Kegiatan Pendidikan
 - a. PIHAK PERTAMA atau sebagai pemberi manfaat menyediakan sarana pendidikan kepada PIHAK KEDUA atau sebagai penerima manfaat.
 - b. Sarana Pendidikan dalam Perjanjian ini terbatas pada Program Studi Pendidikan di Polyteknik Pariwisata Batam (BTP).
 - c. Pendidikan dalam Perjanjian ini terbatas bagi Mahasiswa Polyteknik Pariwisata Batam yang Berasal dari Kabupaten Buton..
2. Peserta Didik
 - a. Mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Buton
 - b. Mahasiswa yang dibiayai oleh Instansi Pemerintah Kabupaten Buton/Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buton melalui program Beasiswa Buton Cerdas;
3. Lingkup kegiatan yang belum diatur dalam Perjanjian ini bila dibutuhkan akan diatur kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

Pasal 4
PESERTA PENDIDIKAN

Peserta didik yang dimaksud Pasal 1 ayat (4) adalah peserta didik yang berasal dari Kabupaten Buton dan melaksanakan pendidikan di Batam Tourism Polyteknik (BTP) sebagaimana tersebut pada Lampiran Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU berhak:
 - a. Menerima pembayaran dari PIHAK KEDUA atas penyelenggaraan pendidikan.
 - b. Berhak memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik.
 - c. Dalam hal pemberian sanksi sesuai diktum 2 (dua) dalam perjanjian ini, dilakukan sesuai peraturan dan ketentuan akademik yang berlaku pada PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memberikan bimbingan khusus bagi peserta didik dengan standar nilai akademis atau hasil tes **di bawah standar penerimaan reguler**.
 - c. menyerahkan laporan perkembangan prestasi akademik peserta didik per semester kepada PIHAK KEDUA;
 - d. menyampaikan laporan perkembangan dan keberadaan peserta penerima Beasiswa pendidikan kepada PIHAK KEDUA;
3. PIHAK KEDUA berhak:
 - mendapatkan laporan perkembangan prestasi akademik peserta didik yang disampaikan dari PIHAK KEDUA setiap semester; dan
 - Mendapatkan laporan terkait perkembangan dan keberadaan peserta didik.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban:

memberikan biaya pendidikan kepada PIHAK KESATU sebagaimana terlampir pada perjanjian kerjasama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

PIHAK KEDUA menanggung biaya pelaksanaan pendidikan bagi Peserta Didik yang meliputi:

1. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang dibayarkan setiap semester;
2. Biaya Peningkatan Bahasa Asing dibayarkan setiap semester;;
3. Biaya Kegiatan Mahasiswa yang dibayarkan setiap semester;
4. Biaya on the job training dibayarkan sekali di akhir Pendidikan;
5. Biaya Yudisium dibayarkan sekali diakhir Pendidikan;
6. Biaya Wisuda dibayarkan sekali diakhir Pendidikan;

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

Pasal 7
MEKANISME PEMBAYARAN

1. Biaya Pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dibebankan pada PIHAK KEDUA dan diterima oleh PIHAK KESATU secara pemindahbukuan ke dalam rekening PIHAK KESATU ke:

Bank : BNI
Nomor Rekening : 8990000117
Atas nama : Politeknik Pariwisata Batam (BTP)
NPWP :

2. Bukti pembayaran / transfer / pemindahbukuan Biaya Pendidikan harus dikirim oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak transfer dilakukan;
3. Biaya administrasi bank untuk transfer Beasiswa menjadi beban PIHAK KEDUA;
4. Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan tata laksana keuangan Negara;
5. Bila Peserta Didik putus studi di tengah masa perkuliahan, maka biaya yang telah dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA;

Pasal 8
FORCE MAJEURE

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure*;
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini;
3. Apabila terjadi *force majeure* maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*;
4. Keadaan *force majeure* tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, PARA PIHAK dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

Pasal 9
PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN

Segala perubahan pada Perjanjian Kerjasama ini atau penambahan atas hal-hal yang belum diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini, harus melalui kesepakatan secara tertulis dari PARA PIHAK, dan merupakan perjanjian tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

PASAL 10
JANGKA WAKTU KERJASAMA

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 **(Satu) Tahun** terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian kerjasama ini serta dapat diperpanjang sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak.

PASAL 11
PENUTUP

1. PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan seluruh isi perjanjian ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
2. Apabila terjadi perbedaan persepsi dalam implementasi perjanjian kerjasama ini maka PARA PIHAK sepakat mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap dan bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Pasarwajo
Pada tanggal : 2 Agustus 2021

PIHAK KESATU

Politeknik Pariwisata Batam (BTP)
Direktur,



M. Nur A. Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA
NIDN. 3830046701

PIHAK KEDUA

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kab. Buton,

Sardiman Razik, S.P
NIP. 19731117 200804 1 001

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II